

ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2025 menetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Pertimbangan utama penetapan keputusan ini adalah sebagai tindak lanjut atas mandat Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang terstruktur di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembentukan Satuan Tugas ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi tahapan pemilu maupun tugas rutin administrasi negara.

Struktur Satuan Tugas SPIP yang dibentuk terdiri dari unsur pimpinan dan sekretariat, yang meliputi Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, hingga Operator. Satuan Tugas ini memiliki kewenangan luas yang mencakup koordinasi internal dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan SPIP. Selain itu, Satgas bertugas melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengendalian intern serta menjalin koordinasi strategis dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan sinkronisasi pengawasan sesuai standar nasional.

Tugas operasional Satuan Tugas dibagi secara spesifik berdasarkan jenjang kedudukan. Penanggung Jawab bertugas mengarahkan dan memantau kualitas penyelenggaraan SPIP, sementara Koordinator dan Sub-Koordinator bertanggung jawab menyusun rencana tindak dan jadwal kegiatan. Di level teknis, Penyelenggara dan Anggota fokus pada pengelolaan administrasi, pengisian kartu kendali, serta pendokumentasian dokumen pendukung. Keputusan ini ditetapkan di Piru pada tanggal 6 Maret 2025 oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, Abuani Kasilaya, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman resmi pengendalian intern organisasi.